

**P U T U S A N**

**Nomor 269/Pdt.G/2024/PTA.Bdg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Gugat Waris secara elektronik (*e-Court*) antara:

1. **Ny. DESI MURNI ZAINI BINTI MANSYUR HADI**, perempuan, NIK: 3278055810610001, umur 62 tahun, lahir di Padang, tanggal 18 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata I, bertempat tinggal di Pesona Khayangan Blok DL/8, RT 003 RW 028, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **Nn. TINA ROSIANI ZAINI BINTI ZAINI TAIBIN**, perempuan, NIK: 3276056504020008, umur 21 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 25 April 2002, agama Islam, pendidikan Mahasiswa Strata I, bertempat tinggal di Pesona Khayangan Blok DL/8, RT 003 RW 028, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberi kuasa kepada Sari Utami, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Utami dan Patners”, beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 270B, Medan, Sumatra Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email *utamianpartners@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa

dengan Nomor 1286/RSK/537/2024/PA.Dpk tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

1. **MELANI ZAHRIZAD BINTI ZAINI TAIBIN**, NIK 3174054510680004, tempat tanggal lahir Tebing Tinggi, 05 Oktober 1968 (55 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1, alamat di Taman Lebak Bulus Raya W No. 15, RT 002 RW 007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **HERDIWAN ZULKARNAEN BIN ZAINI TAIBIN**, NIK 1571080603700001, tempat tanggal lahir Tebing Tinggi, 06 Mei 1970 (53 tahun), agama Islam, pendidikan Strata II, alamat di Jalan Nias No. 03, RT 012 RW 000, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **NOVIARDI SYAHMENAN BIN ZAINI TAIBIN**, NIK 3273090311720001, tempat tanggal lahir Tebing Tinggi, 03 November 1972, (51 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata II, alamat di Jalan Batununggal Elok I/54, RT 008 RW 001, Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;  
Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III memberi kuasa kepada Marselinus Firdaus, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat atau Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum "LAW SOCIETAS", beralamat di Jalan Surapati No. 68, Kelurahan Cihaur Geulis, Kecamatan Cibenyung Kaler, Kota Bandung, dengan memilih alamat domisili elektronik pada alamat email *opiesyahmenan@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Register Surat

Kuasa dengan nomor 1328/RSK/537/2024/PA.Dpk tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 3 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum Zaini Taibin bin Taibin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember Tahun 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Zaini Taibin bin Taibin, adalah:
  - 3.1. Desi Murni Zaini binti Mansyur Hadi (isteri);
  - 3.2. Melani Zahriza Binti Zaini Taibin (anak perempuan kandung);
  - 3.3. Herdiwan Zulkarnaen Bin Zaini Taibin (anak laki-laki kandung);
  - 3.4. Noviardi Syahmenan Bin Zaini Taibin (anak laki-laki kandung);
  - 3.5. Tina Rosiani Zaini Binti Zaini Taibin (anak Perempuan kandung);
4. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini:
  - 4.1. Satu unit apartemen yang terletak di Apartemen Essence Dharmawangsa Jl. Dharmawangsa 10 No.86 Jakarta Selatan, East Tower Unit ET 1-2601 C dengan spesifikasi 3 BR # 2 Bath room dengan Luas 153 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan area luar;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Unit tipe AS 2603;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Unit tipe E 2602;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan area luar;
- 4.2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 420 m<sup>2</sup> terletak di Komplek Pesona Khayangan DL/8 RT.003 RW. 028, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Sertifikat Hak Milik Nomor: 11999 Surat Ukur No.103/Mekarjaya/98 tanggal 05-02-1998 atas nama Nyonya Desi Murni dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Bapak Yunan (Ketua RT);
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan 2 Jalur Komplek;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Komplek Pesona;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah Ibu Yanti;
- 4.3. 1 (satu) unit mobil dengan No. Polisi: B 1597 ELT, Merek Kendaraan: Honda Cr-V, Atas Nama: Tina Rosiani Zaini, Alamat Pesona Khayangan Blok DL No. 8, Rt 003, Rw.028, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, (010302), Jenis Kendaraan: Jeep, Tahun Buatan: 2016, Warna Kendaraan: Hitam Metalik, Jumlah Cc: 2354 Cc, Rangka/Mesin: Mhmm3870gj70005/K24z99910238, Jenis Bbm: Bensin, Warna Plat Putih; adalah **harta bersama** antara almarhum Zaini Taibin Bin Taibin dengan Tergugat I (Desi Murni Zaini Binti Mansyur Hadi);
5. Menetapkan utang bersama Pewaris (Zaini Taibin bin Taibin) dan Tergugat I (Desi Murni Zaini) sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus ribu rupiah) ditambah SGD\$35.000.00 (terbilang : Tiga puluh lima ribu dolar Singapura);
6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama dari objek poin 4.1, 4.2 dan 4.3 adalah milik Tergugat I (Desi Murni Zaini binti Mansyur Hadi) dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi adalah milik almarhum Zaini Taibin Bin Taibin setelah dikurangi hutang bersama;

7. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  harta sebagaimana disebutkan pada diktum angka 6 adalah harta warisan almarhum Zaini Taibin Bin Taibin yang belum dibagi;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta waris sebagaimana petitum poin 6 putusan ini adalah:
  - 8.1 Desi Murni Zaini Binti Mansyur Hadi (isteri) mendapat  $\frac{6}{48}$  bagian;
  - 8.2 Melani Zahriza Binti Zaini Taibin (anak perempuan kandung) mendapat  $\frac{7}{48}$  bagian;
  - 8.3 Herdiwan Zulkarnaen Bin Zaini Taibin (anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{14}{48}$  bagian;
  - 8.4 Noviardi Syahmenan Bin Zaini Taibin (anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{14}{48}$  bagian;
  - 8.5 Tina Rosiani Zaini Binti Zaini Taibin (anak Perempuan kandung) mendapat  $\frac{7}{48}$  bagian;
9. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta waris tersebut untuk menyerahkan bagian milik Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana dalam diktum angka 8 dan mengosongkan objek sengketa tersebut tanpa beban apapun, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan secara lelang melalui kantor lelang negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslaag**) yang dilakukan oleh pengadilan atas objek sebagaimana diktum angka 4.1, 4.2 dan 4.3;
11. Tidak menerima gugatan para Penggugat selainnya;
12. Menolak gugatan Para Penggugat tentang putusan serta merta (**uit voerbaar bij vooraad**) dan tentang **dwangsom** (uang paksa);
13. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya sejumlah Rp13.125.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, Para Tergugat selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah dan diverifikasi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 537/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 3 Oktober 2024;

#### MENGADILI SENDIRI

##### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat mengenai PARA Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (Legitima Standi In Judicio) Untuk Menggugat dan Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel);
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

##### DALAM PROVISI:

Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah dan diverifikasi pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil Para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Memori Banding;
2. Menerima dan mengambil alih seluruh pertimbangan *judex factie* atas putusan perkara aquo;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 537/PDT.G/2024/PA.DPK, yang di bacakan pada tanggal 03 Oktober 2024

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, namun Para Pembanding tidak memeriksa berkas banding pada Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* pada aplikasi *e-court*;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 dan Para Terbanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Jumat,

tanggal 1 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan telah didaftarkan dengan register perkara Nomor 269/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 2 Desember 2024;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Para Tergugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-12 (dua belas) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk

kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan para Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Para Pembanding dan Para Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Para Pembanding dan Para Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Syakhrudin, S.H.I., M.H. sebagai mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding, Para Pembanding telah mengajukan jawaban yang didalamnya selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi mengenai 2 (dua) hal, yaitu (1) Para Terbanding tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima standi in iudicio*) untuk menggugat, (2) Eksepsi gugatan kabur, dengan alasan sebagaimana terurai dalam jawaban Para Pembanding;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Terbanding telah memberikan tanggapan sebagaimana terurai dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan eksepsi Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Para Terbanding tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima standi in iudicio*) untuk menggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa menurut ilmu faraidh, hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan masuk dalam pembahasan *mawani'ul irs* (penghalang-penghalang warisan). Penghalang yang dimaksud disini adalah hal-hal tertentu yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan, padahal pada awal mulanya ia merupakan orang-orang yang semestinya mendapatkan harta waris. Orang yang terhalang mendapatkan warisan dalam ilmu faraidh disebut dengan *mamnu' al-irs* atau *mahjub bil washfi* (terhalang karena adanya sifat tertentu). Mereka adalah pembunuh, budak, murtad dan orang yang berbeda agama dengan orang yang meninggalkan harta warisnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata tidak terdapat bukti bahwa Para Terbanding masuk dalam kategori *mamnu' al-irs* atau *mahjub bil washfi* sebagaimana ketentuan Pasal 173 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 838 angka (4) KUH Perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Para Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Para Terbanding kabur atau *obscuur libel*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena eksepsi ini telah masuk dalam pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 136 HIR yang menyatakan bahwa penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan

pokok perkara, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Para Terbanding tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima standi in iudicio*) untuk menggugat dan gugatan Para Terbanding kabur atau *obscuur libel* tidak terbukti, oleh karena itu eksepsi para Terbanding harus dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan waris ini adalah pada tanggal 16 Desember 2023 seseorang yang bernama Zaini Taibin bin Taibin telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak dan selain istri dan 4 (empat) orang anak, almarhum Zaini Taibin bin Taibin juga meninggalkan harta kekayaan sebagaimana diuraikan dalam Posita angka 3 (tiga) dan Petitum angka 3 (tiga) gugatan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding tersebut, Para Pembanding telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Terbanding telah mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.38 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Para Pembanding telah mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan T.1 sampai dengan T.36 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang relevan dengan perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan;

- Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

#### **Tentang Pewaris**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Para Terbanding dalam gugatannya menyatakan bahwa Zaini Taibin bin Taibin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan bukti P.7 yang tidak disangkal oleh Para Pembanding yaitu berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Zaini Taibin bin Taibin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa Zaini Taibin bin Taibin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2023 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam sehingga ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pewaris tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

#### **Tentang Ahli Waris**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Para Terbanding mohon agar Para Terbanding dan Para Pembanding ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Zaini Taibin bin Taibin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Terbanding (P.2, P.3 dan P.4) dan dikuatkan dengan bukti surat Para Pemanding (T.1 dan T.2), maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Para Terbanding dan Para Pemanding adalah sebagai istri dan anak-anak dari almarhum Zaini Taibin bin Taibin, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b), huruf (c), Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surat Annisa ayat 11 dan pengakuan Para Pemanding yang tidak membantah bahwa Para Terbanding dan Para Pemanding adalah istri dan anak-anak dari almarhum Zaini Taibin bin Taibin;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Ahli Waris tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Para Terbanding angka 2 (dua) telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu patut dikabulkan dan dikuatkan;

#### **Tentang Harta Waris**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) surat gugatan, Para Terbanding mohon ditetapkan harta peninggalan almarhum Zaini Taibin bin Taibin sebagai harta waris almarhum Zaini Taibin bin Taibin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Para Terbanding dan Para Pemanding serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa objek-objek sengketa yang menjadi harta bersama antara almarhum Zaini Taibin bin Taibin dengan Desi Murni Zaini Binti Mansyur Hadi (istri) berupa:

1. Satu unit apartemen yang terletak di Apartemen Essence Dharmawangsa Jl. Dharmawangsa 10 No. 86 Jakarta Selatan, East Tower Unit ET 1-2601 C, dengan spesifikasi 3 BR # 2 Bath room, dengan Luas 153 meter persegi, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan area luar;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Unit tipe AS 2603;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Unit tipe E 2602;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan area luar;
2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 420 meter persegi terletak di Komplek Pesona Khayangan DL/8, RT. 003 RW. 028, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Sertifikat Hak Milik Nomor: 11999 Surat Ukur No.103/Mekarjaya/98, tanggal 05-02-1998, atas nama Nyonya Desi Murni, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Bapak Yunan (Ketua RT);
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan 2 Jalur Komplek;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Komplek Pesona;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah Ibu Yanti;
3. 1 (satu) unit mobil dengan No. Polisi: B 1597 ELT, Merek Kendaraan: Honda Cr-V, Atas Nama: Tina Rosiani Zaini No. Ktp: 3276056504020008, Alamat Pesona Khayangan Blok DL No. 8, RT 003, RW. 028, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, (010302), Jenis Kendaraan: Jeep, Tahun Buatan: 2016, Warna Kendaraan: Hitam Mutiara, Jumlah Cc: 2354 Cc, Rangka/Mesin: Mhmm3870gj70005/K24z99910238, Jenis Bbm: Bensin, Warna Plat Putih;
- ½ (setengah) bagiannya adalah harta warisan dari almarhum H. Zaini Taibin bin Taibin yang belum dibagi setelah harta bersama tersebut dikurangi hutang bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Terbanding angka 3.1 (tiga titik satu) dan 3.2 (tiga titik dua) berupa satu unit apartemen yang terletak di Apartemen Essence Dharmawangsa, Jl. Dharmawangsa 10 No. 86, Jakarta Selatan, East Tower Unit ET 1-2601 C, dengan batas-batas sebagaimana

diuraikan di atas dan sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 420 meter persegi terletak di Komplek Pesona Khayangan DL/8, RT. 003 RW. 028, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Sertifikat Hak Milik Nomor: 11999, Surat Ukur No.103/Mekarjaya/98, tanggal 05-02-1998, atas nama Nyonya Desi Murni, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya sendiri. Dengan demikian petitum Para Terbanding angka 3.1 (tiga titik satu) dan 3.2 (tiga titik dua) terbukti sebagai harta bersama antara almarhum Zaini Taibin bin Taibin dengan Desi Murni Zaini Binti Mansyur Hadi (isteri) dan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2020 dan secara *de facto* harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Pembanding I dan Pembanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Pembanding I dan Pembanding II atau siapapun juga yang menguasai harta bersama *a quo* secara melawan hak untuk membagi dan menyerahkan kepada Para Terbanding atau Para Pembanding dalam keadaan baik, tanpa beban dan dalam keadaan kosong dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang, kemudian hasilnya dibagi dan diberikan sesuai bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan harta berupa 1 (satu) unit mobil dengan No. Polisi: B 1597 ELT, Merek Kendaraan Honda CR-V, Atas Nama Tina Rosiani Zaini, Jenis Kendaraan Jeep, Tahun Buatan 2016, Warna Kendaraan Hitam Mutiara, Jumlah CC 2354 CC, Rangka/Mesin Mhmm3870gj70005/K24z99910238, Jenis Bbm Bensin, Warna Plat Putih, sebagai harta bersama antara almarhum Zaini

Taibin bin Taibin dengan Desi Murni Zaini Binti Mansyur Hadi (istri) dan menjadi harta warisan Pewaris yang harus dibagi kepada semua ahli waris dari almarhum Zaini Taibin bin Taibin dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang telah dipertimbangkan syarat formil dan materil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka ditemukan fakta hukum bahwa mobil dengan Nomor Polisi B 1597 ELT, Merek Kendaraan Honda CR-V, Jenis Kendaraan Jeep, Tahun Buatan 2016, Wama Kendaraan Hitam Mutiara, Jumlah CC 2354 CC, Rangka/Mesin Mhmm3870gj70005/K24z99910238, Jenis BBM Bensin, Wama Plat Putih atas nama Tina Rosiani Zaini diperoleh sebagai hadiah ulang tahun ke 17 (tujuh belas) dari Zaini Taibin bin Taibin dengan Desi Murni Zaini Binti Mansyur Hadi atau kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa memberi hadiah kepada anak adalah salah satu cara yang efektif untuk memberikan motivasi dan memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan anak. Bahkan Al-Qur'an mengajarkan pentingnya berbuat baik kepada keluarga, termasuk memberikan hadiah kepada anak-anak. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa, ayat 36 yang artinya berbunyi: *"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri";*

Menimbang, bahwa ayat 36 Surah An-Nisa tersebut di atas menunjukkan pentingnya berbuat baik kepada semua orang termasuk anak-anak kita. Memberikan hadiah adalah salah satu bentuk kebaikan yang dapat mempererat hubungan dan menumbuhkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mobil dengan Nomor Polisi B 1597 ELT, Merek Kendaraan Honda CR-V, Jenis Kendaraan Jeep,

Tahun Buatan 2016, Warna Kendaraan Hitam Mutiara, Jumlah CC 2354 CC, Rangka/Mesin Mhmm3870gj70005/K24z99910238, Jenis BBM Bensin, Warna Plat Putih adalah milik Tina Rosiani Zaini dan tidak termasuk harta bersama antara almarhum Zaini Taibin bin Taibin dengan Desi Murni Zaini Binti Mansyur Hadi (istri), dengan demikian petitum Para Terbanding point 3.4.2 (tiga titik empat titik dua) tidak terbukti, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi B 1597 ELT, Merek Kendaraan Honda CR-V, atas nama Tina Rosiani Zaini, Jenis Kendaraan Jeep, Tahun Buatan 2016, Warna Kendaraan Hitam Mutiara, Jumlah CC 2354 CC, Rangka/Mesin Mhmm3870gj70005/K24z99910238, Jenis BBM Bensin, Warna Plat Putih, telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan terhadap obyek sengketa tersebut telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 26 Juni 2024, maka berdasarkan Pasal 227 ayat (4) HIR perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok atau petugas yang ditunjuk untuk mengangkat kembali sita jaminan yang telah diletakan atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya angka 5 (lima) menetapkan hutang bersama Pewaris (Zaini Taibin bin Taibin) dan Tergugat I (Desi Murni Zaini) sejumlah Rp1.000.100.000,00 (satu milyar seratus ribu rupiah) ditambah SGD\$35.000,00 (terbilang "tiga puluh lima ribu dolar Singapura"), sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari surat gugatan Para Terbanding ternyata baik posita maupun petitum gugatan tidak diuraikan masalah hutang piutang Pewaris dan Desi Murni Zaini binti Mansyur Hadi (Pembanding I), namun dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan hutang piutang dengan mendasarkan bukti yang diajukan Para Terbanding yaitu P.17, P.27, dan P.31 dan bukti para Pembanding yaitu T.17 dan T.31 tanpa adanya tuntutan dari Para Terbanding dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 HIR ayat (3) menyatakan bahwa Hakim dilarang untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang mengandung unsur *ultra petita*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum lainnya, yaitu Tentang Pembagian Waris, Tentang Sita Jaminan, Tentang *Uit Voerbaar Bij Vooraad*, Tentang *Dwangsom*, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan dengan baik dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan 5 Muharram 1446 *Hijriah* dan berdasarkan Berita Acara Peletakan Sita Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dpk tertanggal 26 April 2024 dan peletakan sita tersebut telah dinyatakan sah dan berharga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya dan substansi Kontra Memori Banding Terbanding dinyatakan telah turut dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding Para Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 *Hijriah* dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa kewarisan, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, namun karena dalam perkara *a quo* hanya mengabulkan gugatan sebagian, maka tidak ada pihak yang kalah mutlak”, dengan demikian ketentuan yang diterapkan adalah Pasal 182 ayat (2) HIR tersebut, yaitu biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara berimbang (tanggung renteng), hal ini didukung oleh Yurisprudensi MARI Putusan Nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 dengan jumlah total seluruh biaya perkara sejumlah Rp13.125.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan Para Penggugat wajib membayar biaya perkara *a quo* sejumlah Rp6.562.500,00 (enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga gugatan Para Penggugat dalam petitum *a quo* mengenai pembebanan biaya perkara kepada Para Tergugat dianggap tidak beralasan sehingga harus ditolak, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Para Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor

537/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Para Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum Zaini Taibin bin Taibin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember tahun 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Zaini Taibin bin Taibin adalah:
  - 3.1. Desi Murni Zaini binti Mansyur Hadi (Istri);
  - 3.2. Melani Zahriza binti Zaini Taibin (anak perempuan kandung);
  - 3.3. Herdiwan Zulkarnaen bin Zaini Taibin (anak laki-laki kandung);
  - 3.4. Noviardi Syahmenan bin Zaini Taibin (anak laki-laki kandung);
  - 3.5. Tina Rosiani Zaini binti Zaini Taibin (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini:
  - 4.1. 1 (Satu) unit apartemen yang terletak di Apartemen Essence Dharmawangsa Jl. Dharmawangsa 10 No.86 Jakarta Selatan, East Tower Unit ET 1-2601 C dengan spesifikasi 3 BR # 2 Bath room dengan luas 153 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan area luar;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Unit tipe AS 2603;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Unit tipe E 2602;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan area luar;
  - 4.2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 420 meter persegi terletak di Komplek Pesona Khayangan DL/8 RT. 003 RW. 028, Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Sertifikat Hak Milik Nomor 11999 Surat Ukur

No.103/Mekarjaya/98 tanggal 05-02-1998 atas nama Nyonya Desi Murni Mansyur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Bapak Yunan (Ketua RT);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan 2 Jalur Komplek;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Komplek Pesona;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah Ibu Yanti;

adalah **harta bersama** antara almarhum Zaini Taibin Bin Taibin dengan Tergugat I (Desi Murni Zaini Binti Mansyur Hadi);

5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum angka 4 (empat) adalah milik Tergugat I (Desi Murni Zaini binti Mansyur Hadi) dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi adalah milik almarhum Zaini Taibin Bin Taibin;
6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta milik almarhum Zaini Taibin Bin Taibin sebagaimana disebutkan pada diktum angka 5 (lima) adalah harta warisan almarhum Zaini Taibin Bin Taibin yang belum dibagi;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) dari harta warisan sebagaimana disebutkan pada diktum angka 6 (enam) adalah:
  - 7.1. Desi Murni Zaini Binti Mansyur Hadi (isteri) mendapat  $\frac{6}{48}$  bagian;
  - 7.2. Melani Zahriza Binti Zaini Taibin (anak perempuan kandung) mendapat  $\frac{7}{48}$  bagian;
  - 7.3. Herdiwan Zulkarnaen Bin Zaini Taibin (anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{14}{48}$  bagian;
  - 7.4. Noviardi Syahmenan Bin Zaini Taibin (anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{14}{48}$  bagian;
  - 7.5. Tina Rosiani Zaini Binti Zaini Taibin (anak Perempuan kandung) mendapat  $\frac{7}{48}$  bagian;
8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta waris tersebut untuk menyerahkan bagian milik Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana disebutkan pada diktum angka

- 7 (tujuh) dan mengosongkan objek sengketa tersebut tanpa beban apapun, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dilakukan oleh pengadilan atas objek sengketa sebagaimana diktum angka 4 (empat);
  10. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita atas obyek berupa 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi: B 1597 ELT, Merek Kendaraan Honda CR-V, Atas Nama Tina Rosiani Zaini, Jenis Kendaraan Jeep, Tahun Buatan 2016, Warna Kendaraan Hitam Mutiara, Jumlah CC 2354 CC, Rangka/Mesin Mhmm3870gj70005/K24z99910238, Jenis Bbm Bensin, Warn Plat Putih serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok atau petugas yang ditunjuk untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakan atas obyek tersebut;
  11. Menolak gugatan Para Penggugat tentang putusan serta merta (*uit voer baar bij vooraad*) dan tentang *dwangsom* (uang paksa);
  12. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp13.125.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uu Abd. Haris, M. H. dan Drs. H. Muhamad

Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding. Putusan tersebut pada hari itu telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

